



PUTUSAN

Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR**
2. Tempat lahir : Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /12 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Jawa, RT 002, RW 004, Kel/Desa Muntai Barat, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, yang berkantor/beralamat di Jalan Bantan Gg Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor 46/LBH/SKK/22/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 280/SKK/V/2024/PN Bis tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika..

Atau,

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perkara : PDM-99/BKS/04/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan pil narkotika jenis pil ekstasi warna kuning
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan serbuk narkotika jenis ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna biru*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan pil narkotika jenis pil ekstasi warna kuning
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan serbuk narkotika jenis ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna biru dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 284/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Agustus dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri kurang tepat dalam menerapkan hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru dalam pertimbangannya serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak memenuhi unsur keadilan di masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (*Negative Presumption*) terhadap penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 284/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Agustus 2024 atas nama Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR;
3. Memeriksa dan Mengadili Sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan pil narkotika jenis pil ekstasi warna kuning
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok yang berisikan serbuk narkotika jenis ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Redmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN ALIAS LUKMAN BIN ZAIDIR, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena secara fakta dipersidangan di Pengadilan Negeri dimana Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menjadi keberatan Penuntut Umum adalah masalah penerapan hukum dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan penjatuhan pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Agustus 2024 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan tindakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dimana pada pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeter untuk menyalurkan Narkoba Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeter/tanpa hak untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana selain bersifat mencerminkan rasa keadilan dan juga penjatuhan pidana juga memberi pelajaran (edukatif) agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nelson Samosir, S.H., M.H.** dan **Tirolan Nainggolan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu **Jonathan Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Jonathan Sinaga, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Riau

Halaman 9 c

PBR

R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.
NIP : 19680228 199203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)